



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KATINGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR
1 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa Hasil Fasilitasi Gubernur Kalimantan Tengah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah telah dibahas bersama antara Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan pada tanggal 15 Oktober 2025;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan


Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN TENTANG PENETAPAN HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
- KESATU : Menetapkan Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah menjadi Peraturan Daerah
- KEDUA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati Katingan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 28 Oktober 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KATINGAN
Ketua

MARWAN SUSANTO, S.Sos, M.A.P

Salinan sesuai aslinya


SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN KATINGAN,
Drs. KABUL MUSTIMAN
Pembina Utama Muda
NIP. 19670730 199012 1 001